

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

FATIMATUL KURNIA NINGRUM

B10018459

Pembimbing:

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H

Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H

**JAMBI
2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fatimatul Kurnia Ningrum
NIM : B10018459
Program Kekhususan : Hukum Pidana
**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Kekerasan Seksual di Indonesia**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk diseminarkan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Pembimbing I

Jambi, 26 Juni 2025

Pembimbing II

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H
NIP. 196505181990012001

Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H
NIP. 198110022008122002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fatimatul Kurnia Ningrum
NIM : B10018459
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

**Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 26 Juni 2025
dan dinyatakan Lulus**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H	Ketua Penguji	
2. Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H	Anggota	
3. Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H	Anggota	

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Hartati, S.H., M.H
NIP. 197212031998022001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 26 Juni 2025
Yang membuat Pernyataan

Fatimatul Kurnia Ningrum
NIM. B10018459

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang berkontribusi dan membantu, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sangat baik.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih dan hormat kepada:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memimpin fakultas ini dengan baik.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam proses akademik.
3. Dr. H. Umar, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam perlengkapan sarana perkuliahan.

4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum, Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membina jalannya proses akademik dengan baik.
6. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membina program studi ini dengan baik.
7. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membina bagian hukum pidana dengan baik, serta memberikan arahan selama perkuliahan.
8. Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H, Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia hadir untuk memberikan saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi.
11. Terimakasih kepada orang tua tercinta yaitu ayah kandungku Sarpani Nurcholis (Alm) terima kasih atas segala bimbingan, didikan, dan teladan yang telah engkau ajarkan kepada saya. Saya sangat merindukan suara, senyum, canda tawa dan kehadiranmu. semoga Allah SWT mengampuni segala dosa beliau serta ditempatkan disisi Allah SWT. Teruntuk Ibu dan Bapakku yaitu

Ibunda Rubiah dan Bapak Kuswandi yang tidak lelah memotivasi saya untuk selalu maju dan selalu mendoakan saya disetiap langkah saya. Saya ucapkan terimakasih yang tidak terhingga untuk ibunda tercinta yang mengiringi saya dengan sabar, selalu memberikan nasihat terbaik dan mendoakan saya dengan sungguh-sungguh serta usaha ibunda yang begitu keras demi kesuksesan saya dalam perkuliahan. Begitu pula ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak yang tidak pernah lelah untuk memberikan yang terbaik kepada saya dalam segala hal serta doa dan kerja keras beliau untuk selalu berusaha demi saya.

12. Abangku Adik Kurniawan, drh. beserta isteri Ririn Riyanti, drh. yang telah banyak berkontribusi dan membantu memberikan biaya kuliah, serta memberikan semangat untuk meraih cita-cita terbaik. Semoga Allah SWT permudah rezeki dan memberikan kesehatan bagi abang dan kakak tersayang.
13. Kepada kakak dan adikku Mas Arif, Mbak Lulu, Mbak Kiki, Mbak Ria, dan Rahmad. Terima kasih telah memberi semangat, materi, dan nasehat-nasehat untuk penulis.
14. Keponakan ku yang lucu-lucu (Ayra, Zahid, Zafran, Zafina) yang selalu memberikan keceriaan dan semangat baru dalam setiap harinya, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat belajar.
15. Keluarga besar tercinta yang tidak bisa disebutkan nama nya satu-satu terima kasih untuk segala bantuan nya dan penyemangat untuk saya terus maju

16. Teman-teman kos oren (Meliyanti, Halimah, Suti, Diah, Fani) yang telah memotivasi saya untuk terus semangat dan memberi saran-saran dalam perkuliahan saya.
17. Teman-teman online Bonkrans Riborn (Arya, Kak San April, Kak Fitri, dan Novi) yang telah menghibur serta menguatkan saya dalam menjalani kehidupan perkuliahan dan membuat saya bahagia saat bermain bersama.
18. BIGBANG, 2NE1, BLACKPINK, GOT7 yang telah menemani hari-hari saya serta membuat saya bertahan sampai saat ini.
19. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri atas segala usaha, kerja keras dan pengorbanan yang telah dilakukan. Semoga dengan selesai nya tugas akhir ini menjadi motivasi dan memberikan kontribusi positif.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jambi, 26 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, serta hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Pasal 59, Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana berdasarkan pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan khusus, seperti edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, serta pendampingan sosial dari pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara. Kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang adalah memberikan batasan yang spesifik terhadap bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar segala bentuk perbuatan kekerasan seksual pada anak dapat teridentifikasi sehingga anak mendapat perlindungan yang optimal, serta memberikan batasan mengenai maksud dari pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual.

Kata kunci : pengaturan, anak korban, kekerasan seksual

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in Indonesia, as well as the law on the regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in the future. The type of research is normative juridical. The results of the study indicate that the regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in Indonesia is regulated in Article 59, Article 59A and Article 69A of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, where based on these articles it is emphasized that child victims of sexual violence must receive special protection, such as education about education, ideology, and nationalism values, counseling about the dangers of terrorism, social rehabilitation, and social assistance from the government, local government and state institutions. The legal policy regarding the regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in the future is to provide specific limitations on the forms of sexual violence against children in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection so that all forms of sexual violence against children can be identified so that children receive optimal protection, as well as providing limitations regarding the intent of the government, regional governments and state institutions that are authorized to provide special protection for child victims of sexual violence.

Keywords : regulation, child victims, sexual violence

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Landasan Teoretis	14
G. Orisinalitas Penelitian	21
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Penulisan	26
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK KORBAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	28
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	38
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA	
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.....	43

B. Kebijakan Hukum Terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dimasa Mendatang.....	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum.

Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹

Mengingat Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh perbuatan yang terjadi harus berpedoman pada hukum, sehingga setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Asifa Elsa Nurahma L dan Farhan Dwi Fahmi menyatakan bahwa “keberadaan hukum akan mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau individu dengan individu yang tercermin dari adanya hak dan kewajiban”.²

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Asifa Elsa Nurahma L dan Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (*Literature Review Etika*), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/622>, hlm 768-769

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:

Fungsi khusus bagi hukum adalah untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi umum pada hukum yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.³

Selanjutnya agar aturan dalam hukum pidana dapat dipertahankan dan dilaksanakan, maka dibutuhkan aturan hukum formal. Hal ini dikarenakan hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.⁴ Pada dasarnya keberadaan hukum berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau tindak kejahatan, salah satunya adalah tindak kejahatan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan seksual ini dapat diartikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang berakibat pada penderitaan psikis dan fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.⁵ Pelaku tindak tindak kejahatan kekerasan seksual dan

³ *Ibid.*, hlm. 178

⁴ *Ibid.*, hlm. 12

⁵ Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/243>, hlm. 3

pencabulan ini cukup bervariasi, mulai dari teman sebaya, orang tua, keluarga, saudara tiri hingga orang-orang yang ada di sekitar korban.⁶

Tindak kejahatan kekerasan seksual ini juga cukup bervariasi, dimana bentuk-bentuk kekerasan seksual ini berupa perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seks, penyiksaan seksual kontrol seksual, serta tindakan-tindakan seksual yang menimbulkan trauma dalam diri korban.⁷

Tindak pidana kekerasan seksual secara rinci telah diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pada hal ini, pelaku kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan yang diatur pada Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana atau tindak kejahatan kekerasan seksual juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa:

⁶ Asrid Tatumpe, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Tuntutan Hukumnya, *Jurnal Scientia De Lex*, Volume 7, Nomor 3, 2019, <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/451/406/2385>, hlm. 1-2

⁷ Lidwina Inge Nurtjahyo dan LG Saraswati Putri, *Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2019, hlm. 11

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai beberapa bentuk kekerasan seksual, diantaranya adalah perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, dan lain sebagainya. Selanjutnya Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur bahwa seseorang yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual secara non fisik dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,-, sedangkan seseorang yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual secara fisik dapat dikenakan pidana selama 4 hingga 12 tahun dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- hingga Rp.300.000.000,-.

Pengaturan tindak kejahatan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, mengingat kekerasan seksual memiliki bentuk yang sangat banyak dan setiap orang berpeluang untuk mengalami kejahatan ini, termasuk anak dibawah umur.

Anak di bawah umur ini adalah anak yang masih berada di bawah usia 18 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak ini dilarang dan termasuk dalam

tindak pidana yang secara khusus juga diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak bukan menjadi fenomena yang baru, karena kasus-kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Bahkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi dilakukan oleh orang lain, tetapi juga dapat dilakukan oleh keluarga dekat anak itu sendiri. Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati menyatakan bahwa:

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak berupa pencabulan, melakukan kontak fisik dengan memegang dan menyentuh bagian seksual anak, melakukan hubungan intim ke anak, perdagangan seks, memperlihatkan film porno pada anak, serta masturbasi di depan anak.⁸

Terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tidak adanya kesempatan yang dimiliki oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak dapat mempertahankan *privacy*, perubahan hormone oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, sosial budaya yang mempengaruhi, serta

⁸ Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/267040-kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf>, hlm. 58

minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual.⁹ Selain faktor tersebut, masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

Tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tentu akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis terhadap anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya akan berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan, sehingga aparat penegak hukum harus benar-benar memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban.¹⁰

Besarnya dampak dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan anak harus mendapatkan perlindungan yang optimal, agar anak korban kekerasan seksual terhindar dari dampak-dampak tersebut. Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan bahwa:

⁹ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume III, Nomor II, 2021, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/4118/1920/18571>, hlm. 58

¹⁰ Ribka E. Kalalo, Pembuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 2, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/153716/perbuatan-cabul-terhadap-anak-dibawah-umur-dan-upaya-penanggulangannya-menurut-p>, hlm. 92

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasaan untuk melindungi masyarakat dan individu dari tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Ini mencakup berbagai cara, termasuk pengenalan dan penegakan peraturan, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa dan jaminan kepastian hukum.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai korban kekerasan seksual. Secara umum hak-hak anak sebagai korban diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dari pengaturan dalam Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Artinya dalam hal ini anak yang mendapat tindak kejahatan seksual, seperti kekerasan seksual harus memperoleh perlindungan dari pihak yang berwenang.

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 109

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapat perlindungan khusus, seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa “Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual”. Terkait dengan perlindungan khusus diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang meliputi pengobatan, rehabilitasi, pendampingan dan lain sebagainya. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai Lembaga pemerintah mana yang menjalankan perlindungan tersebut dan bagaimana mekanisme untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Akibatnya banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi tidak bisa memperoleh perlindungan. Hal ini dikarenakan keluarga korban mau orang-orang terdekatnya tidak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan perlindungan.

Kehadiran Undang-Undang perlindungan anak dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap korban. Namun meskipun telah resmi diundangkan, tapi kasus kekerasan seksual, khususnya yang terjadi pada anak belum sepenuhnya dapat bergantung pada regulasi tersebut. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih kerap merespon kasus kekerasan seksual tanpa menggunakan paradigma perlindungan korban. Akibatnya

masih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Salah satu contoh adalah Kapolsek Sidayu Gresik yang merespon kejadian seorang anak perempuan yang dicium oleh seorang pria di sebuah toko di Gresik, Jawa Timur. Terkait kasus ini, maka polisi setempat tidak menindaklanjuti peristiwa itu, karena orang tua anak perempuan tersebut tidak berniat melaporkan. Bahkan pihak kepolisian sempat merespon bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual.¹²

Kasus tersebut terjadi dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Permasalahan yang terjadi adalah kekaburan norma yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa salah satu hak anak adalah mendapat perlindungan dari kejahatan seksual, tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai bentuk dari kejatan yang dimaksud. Akibatnya kekerasan seksual mengalami multitafsir terkait dengan perbuatan kekerasan yang terjadi pada anak, sehingga anak korban kekerasan tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

¹² Irfan Kamil dan Sabrina Asril, *Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/26/19044511/kasus-pria-cium-anak-di-gresik-semat-disebut-bukan-pelecehan-seksual?page=all>, diakses 5 Mei 2025

Kekaburan norma berikutnya berkaitan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, dimana perlindungan khusus berupa pendampingan psikososial, rehabilitasi, pengobatan dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai Lembaga pemerintah mana yang menjalankan perlindungan tersebut dan bagaimana mekanisme untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Akibatnya banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi tidak bisa memperoleh perlindungan. Hal ini dikarenakan keluarga korban mau orang-orang terdekatnya tidak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari fokus penelitian yang digunakan Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi.¹³ Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dengan memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan, penggantian identitas, tempat tinggal dan lain sebagainya.¹⁴

2. Anak Korban

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun), dimana anak ini membutuhkan perlindungan karena dirinya belum memiliki kemampuan untuk melawan, menentukan pilihan dan lain sebagainya.¹⁵

Sementara itu, pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi,

¹³ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 17

¹⁴ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 53

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpustakaan, Lampung, 2019, hlm. 3.

victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁶

Korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya.¹⁷

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan atau bujukan pada anak atau seseorang untuk melakukan segala bentuk sentuhan fisik di area dada, kelamin, anus dan anggota tubuh lainnya, atau memasukkan, menyentuh alat kelamin sendiri atau orang lain yang menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa sakit.¹⁸

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah upaya untuk melindungi hak-hak anak korban yang menjadi korban kekerasan seksual.

¹⁶John Kenedi, *Op.Cit.*, hlm. 25

¹⁷*Ibid.* hlm. 27

¹⁸ Diena Haryana, *Cerdas Cegah Kekerasan Seksual*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Jakarta, 2018, hlm. 4

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

Perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

²⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015, hlm. 115

²¹ *Ibid.*

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.²²

Kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.²³

Pada bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undangdan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

²² Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 26.

²⁴ *Ibid.*

Kebijakan Hukum Pidana atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁵

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.²⁶

Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formatif/legislatif berwenang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29

²⁶ *Ibid.*, hlm. 30

dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁷

Hak asasi manusia dalam konteks sistem peradilan pidana yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan pidana yang mendayunakan hukum pidana (hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana, hak dan kewajiban serta penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban.²⁸

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78 –79.

²⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 27.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunjuk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁹

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.³¹

²⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 15.

³⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 45.

³¹ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.³² Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³³

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.³⁴ Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum

³²*Ibid.*, hlm 372.

³³Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 202.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.³⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Sitti Aisyah Alie dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual ialah dalam Pasal 289 KUHP mengatur kekerasan seksual yaitu pencabulan, Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Perindungan anak Tentang pemerkosaan dan Pencabulan, Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 44 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juga mengatur penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, pihak Kepolisian juga memberikan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu dijerat dengan Pasal 76 Djo. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³⁶

³⁵ Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.79

³⁶ Sitti Aisyah Alie, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas HasanUddin, Makassar, 2023, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27103/2/B011191089_skripsi_26-05-2023%201-2.pdf

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu mengkaji permasalahan secara empiris, sedangkan penelitian penulis mengkaji permasalahan secara normative.

2. Penelitian Khumairotuzzahroh yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial berhak mendapatkan segala bentuk perlindungan hukum secara khusus tanpa terkecuali dalam sistem peradilan. Terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia, namun terdapat kekosongan norma dalam salah satu undang-undang yang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak tidak terlaksana secara optimal.³⁷

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pekerja seks komersial, sedangkan penelitian penulis focus pada masalah anak korban kekerasan seksual.

³⁷ Khumairotuzzahroh, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2024, <https://repository.uwp.ac.id/50/1/0310000000947.pdf>

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif ini merupakan suatu penelitian untuk mengkaji suatu peraturan.

Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa:

Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang memiliki konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁸

Menurut Muhaimin, penelitian yuridis normatif adalah:

Proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.³⁹

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, serta kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di masa mendatang.

³⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 159

³⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 48

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan(*Statuta approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁰
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.⁴¹
- c. Pendekatan kasus (*Case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁴²

⁴⁰Bahder Johan Nasution, *Op., Cit.* hlm. 92

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*,hal. 92

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan penelitian. Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian. Sumber bahan sekunder dalam hal ini adalah seperti buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder , diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.⁴³

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.⁴⁴

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas

⁴³*Ibid.* hlm. 174

⁴⁴*Ibid.*

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK KORBAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak korban, serta tindak pidana kekerasan seksual.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Pada bab ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, serta kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK KORBAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan memiliki makna *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*.⁴⁵ Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁶

Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam

⁴⁵ John Kenedi, *Op.,Cit.* hlm. 132

⁴⁶ Setiono, *Sumpremasi Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2014, hlm. 3.

pergaulan hidup antar sesama manusia. Selanjutnya Harjono menyatakan bahwa:

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁴⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

⁴⁷ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Kemenkumham, Jakarta, 2018, hlm, 357

Perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Pada saat merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

⁴⁸ Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*, Volume 5, Nomor. 8, 2009, https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/ip_corpgov.pdf, hlm. 9.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 115

didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui aturan hukum yang berlaku.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 38.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁵¹

Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵² Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang. Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundangundangan, antara lain:

a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia

⁵¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3

⁵² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;
- e. Menurut KUHP Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;
- f. Menurut KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari

aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁵³

Pada beberapa kasus, anak rentan menjadi korban dari suatu tindak pidana. Korban merupakan anak yang mengalami berbagai tindakan dan menimbulkan trauma pada anak itu sendiri. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Selanjutnya menurut CST. Kansil bahwa “Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delik merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak”.⁵⁴

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 26.

Korban (*victim*) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.⁵⁵

Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).⁵⁶ Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

- a. Korban secara langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung.⁵⁷

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk

⁵⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, hlm. 75.

⁵⁶ Andri Priyatna, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 106.

⁵⁷ *Ibid.*

kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁵⁸

Pada hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.⁵⁹

Anak yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana juga harus memperoleh perlindungan. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁶⁰ Perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.⁶¹

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.9.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 19-20

⁶⁰ Arif Gosita, *Op.,Cit*, hlm. 12.

⁶¹ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 6.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁶²

Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶³

Pengertian tindak pidana yang didalamnya juga membicarakan tentang unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana tertentu. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya yakni:

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 157.

⁶³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 56.

ancaman hukuman, dimana yang dijadikan sebagai titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.⁶⁴

- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁶⁵

Selain memiliki unsur dan syarat, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana *Comissionis*

Tindak pidana *Commissionis* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.⁶⁶

2. Tindak pidana *Omissionem*

Tindak pidana *Omissionem* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.⁶⁷

3. Tindak pidana *Comissionis per Ommnissionem Comissa*

Tindak pidana ini adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan

⁶⁴Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 175.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2017, hlm. 34.

⁶⁷*Ibid.*

cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).⁶⁸

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana kekerasan seksual. Pengertian kekerasan seksual menurut Suharto sebagai berikut:

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Kekerasan seksual adalah aktivitas seksual antara orang dewasa dan anak atau antara anak yang lebih muda dan anak yang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kepribadian anak.⁶⁹

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.⁷⁰ Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹ Suharto, *Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial*, Kawistara, Jakarta, 2015, hlm. 76

⁷⁰ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Nuansa, Jakarta, 2008, hlm. 35

kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁷¹

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun, termasuk yang paling rentan terjadi pada anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.⁷²

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa

⁷¹ Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 41

⁷² *Ibid.* hlm. 43

berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).⁷³

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Sementara itu, kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan.⁷⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan lain sebagainya.

⁷³ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26

⁷⁴ *Ibid.*

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, serta perbuatan menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang berakibat pada penderitaan fisik maupun psikis seseorang. Selain itu, kekerasan seksual ini juga dapat mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang. Berdasarkan pengertian dari *World Health Organization* (WHO) yang dikutip dari Tiwi Rizkiyani bahwa:

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Selain itu, kekerasan seksual ini juga dapat mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang.⁷⁵

Kekerasan seksual sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku. Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku yang dikenal, dalam lingkungan yang terkendali, menggunakan alkohol, tanpa senjata, dan dengan kekuatan fisik sedemikian rupa sehingga korban mudah terperdaya.

⁷⁵ Tiwi Rizkiyani, Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, 2023, <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sejahtera/article/view/1250>, hlm. 59

Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi akibat perempuan direduksi menjadi tubuh dan objek seksual laki-laki.⁷⁶

Kekerasan seksual diartikan adalah tindakan yang melibatkan tindakan seksual tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat, ini meliputi sebagai tindakan yang merugikan atau merendahkan martabat seseorang melalui eksploitasi.⁷⁷ Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Indikator kekerasan seksual saat ada paksaan dari salah satu pihak, aktivitas seksual dan memberikan kepuasan seksual pada satu pihak.

Pada dasarnya kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung atau fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak

⁷⁶ A. Zarkasi dan Elizabeth Siregar, Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 5, Nomor 3, 2024, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5-d2qesAAAAJ&citation_for_view=5-d2qesAAAAJ:Zph67rFs4hoC, hlm. 330

⁷⁷ Hafrida., Dessy Rakhmawati., Tri Imam Munandar., Nelli Herlina dan Ansorullah, Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang PPKS di Lingkungan SLTA Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2024, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=xT8MpbIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=xT8MpbIAAAAJ:86PQX7AUzd4C, hlm. 38

langsung atau non-fisik. Oleh karena itu kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas.⁷⁸

Kekerasan seksual dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, diantaranya adalah:

1. Perkosaan.
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.
3. Pelecehan seksual.
4. Eksploitasi seksual.
5. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual.
6. Prostitusi paksa.
7. Perbudakan seksual.
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung.
9. Pemaksaan kehamilan.
10. Pemaksaan aborsi.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
12. Penyiksaan seksual.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
15. Kontrol seksual.⁷⁹

Pembagian bentuk-bentuk kekerasan seksual juga telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan
 - h. kekerasan seksual berbasis elektronik.

⁷⁸ Achmad Fahham, *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, Intelegensia Intrans Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 1.

⁷⁹ Elizabeth Siregar., Dessy Rakhmawaty dan Zulham Adamy Siregar, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume XIV, Nomor 1, 2020, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5-d2qesAAAAJ&citation_for_view=5-d2qesAAAAJ:2osOgNQ5qMEC, hlm. 2

2. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kekerasan seksual terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah perbuatan perkosaan, intimidasi seksual (ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual berupa fisik maupun non fisik, eksploitasi seksual, perdagangan orang dengan tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, serta perbuatan-perbuatan seksual yang sifatnya cenderung memaksa dan dapat menimbulkan kerugian pada diri korban. Sebenarnya kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk-bentuk yang telah disebutkna, melainkan masih banyak tindakan kecil yang secara langsung tidak disadari sebagai perbuatan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual menjadi fenomena yang paling rawan terjadi dimanapun dan kapanpun, bahkan pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa, tetapi juga dapat terjadi pada anak-anak. Tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak, dimana tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal. Anak sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual dikarenakan belum memiliki kemampuan untuk melawan dan mempertahankan diri, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan tersebut.

Terjadinya kasus kekerasan seksual ini tentu menimbulkan berbagai dampak pada korban, diantaranya adalah dampak psikologis korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam dan cenderung berada kondisi stress berat sehingga mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak yang kedua adalah dampak fisik berupa adanya kemungkinan terjadinya penularan Penyakit Menular Seksual (PMS), serta korban juga berpotensi mengalami luka internal, pendarahan dan kerusakan organ internal yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya adalah dampak social yang menyebabkan korban kekerasan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan social, sehingga rasa percaya diri pada korban menjadi menurun.

Adanya dampak tersebut, maka kekerasan seksual dapat merusak psikis maupun fisik korban, sehingga korban harus benar-benar mendapat perlindungan yang optimal untuk menghindari rasa trauma dan meningkatkan rasa percaya dirinya kembali. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan salah satu komitmen dari

pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan anak akan menerima apa yang seharusnya ia terima. Sebagaimana pendapat Nelli Herlina dan Hafrida bahwa:

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁸⁰

Korban dari suatu tindak pidana, seperti persetubuhan atau kekerasan seksual mengalami penderitaan akibat tindak pidana yang dialami, sehingga penting diketahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.⁸¹ Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana harus mencakup berbagai aspek, seperti penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, pemberian bantuan hukum, pelayanan medis, restitusi, kompensasi dan upaya pemulihan trauma.

Pada dasarnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik perlindungan dalam bentuk psikis, fisik maupun perlindungan hukum sangat diperlukan bagi korban. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental dan sosial korban, sehingga perlindungannya juga mencakup seluruh hak-hak korban. Terutama jika korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut

⁸⁰ Nelli Herlina dan Hafrida, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2016, <https://repository.unja.ac.id/619/1/6.%20Nelli%20Herlina%20%26%20Hafrida.pdf>, hlm. 96

⁸¹ Sry Wahyuni, Yulia Risa dan Helfira Citra, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sawahlunto), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2017, <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/226/112>, hlm. 39

adalah anak-anak, dimana anak ini memiliki masa depan yang panjang dan akan bergaul dengan lingkungan social. Apabila anak mengalami kekerasan seksual, maka akan menimbulkan trauma, baik secara fisik maupun psikis yang akan mengganggu masa depan dan pertumbuhan anak tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu alasan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sangat penting.

Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, maka secara umum perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan undang-undang ini, maka perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa kekerasan adalah: “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh anak. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Dari pengaturan Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh anak adalah perlindungan dari tindak kejahatan seksual, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan tanggungjawab dari pemerintah dan termasuk dalam perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk menjamin rasa aman dan mencegah ancaman yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual. Korban kekerasan seksual ini harus mendapat perlindungan khusus karena kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memiliki dampak luas terhadap Kesehatan fisik, mental dan psikologis korban.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j bahwa anak korban kejahatan seksual, termasuk kekerasan seksual harus mendapat perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah dan lembaga negara lainnya. Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual ini diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan khusus yang diberikan kepada anak berupa penanganan dengan cepat, rehabilitasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya secara perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari aturan tersebut, maka anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapat perlindungan khusus berupa edukasi, rehabilitasi social, pendampingan dan pemberian perlindungan dalam proses peradilan pidana. Permasalahannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengalami kekaburan norma yang menyebabkan

banyak anak-anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya.

Kekaburan norma terjadi pada Pasal 15 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa salah satu hak anak adalah mendapat perlindungan dari kejahatan seksual, tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai bentuk dari kejatan yang dimaksud. Sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan seksual ini dapat mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam pengaturannya juga masih terdapat kekaburan norma terkait dengan belum adanya pembagian konsep kekerasan seksual berdasarkan karakteristiknya yaitu kekerasan seksual berdasarkan kebiasaan, berbasis rekayasa teknologi, maupun kekerasan seksual secara fisik dan non fisik.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terkait dengan kekerasan seksual yang mungkin dapat terjadi pada anak, namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut justru belum dijelaskan. Akibatnya kekerasan seksual mengalami multitafsir terkait dengan perbuatan kekerasan yang terjadi pada anak, sehingga anak korban kekerasan tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Sebagaimana pendapat Elizabeth Siregar yang menyatakan bahwa:

Reformulasi konsep kekerasan seksual berdasarkan karakteristiknya yaitu kekerasan seksual berdasarkan tradisi atau kebiasaan, kekerasan seksual berbasis rekayasa teknologi, kekerasan seksual secara fisik dan kekerasan seksual secara non fisik perlu ditetapkan untuk melindungi

perempuan maupun anak dari berbagai bentuk kekerasan yang terus berkembang.⁸²

Kekaburan norma berikutnya berkaitan Pasal 59 ayat (1), pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, dimana perlindungan khusus berupa pendampingan psikososial, rehabilitasi, pengobatan dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai Lembaga pemerintah mana yang menjalankan perlindungan tersebut dan bagaimana mekanisme untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Kemudian dalam pasal-pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai tahapan dalam perlindungan hukum, seperti tahap perlindungan hukum secara preventif dan represif agar upaya yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh anak. Akibatnya banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi tidak bisa memperoleh perlindungan. Hal ini dikarenakan keluarga korban mau orang-orang terdekatnya tidak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan perlindungan.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan masih banyak anak korban kekerasan seksual yang tidak memperoleh perlindungan hukum dengan optimal. Pada dasarnya pengaturan mengenai hak dan

⁸² Elizabeth Siregar, Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual dalam Upaya Perlindungan Perempuan, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2025

perlindungan terhadap korban pelecehan seksual ini bertujuan agar korban dapat pulih dari rasa trauma maupun luka dari adanya kasus kekerasan seksual ini, mengingat kasus kekerasan seksual saat ini menjadi permasalahan yang terus berkembang dan semakin bervariasi. Selain itu adanya pengaturan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual juga bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak maupun keluarganya dari ancaman diskriminasi.

Selain itu, pengaturan terhadap perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual juga sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai upaya yang serius untuk melindungi anak korban kekerasan seksual. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri

dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

B. Kebijakan Hukum Terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dimasa Mendatang

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual masih mengalami beberapa permasalahan, sehingga masih banyak anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya, bahkan adapula yang kasusnya justru tidak diproses secara hukum, karena kasus yang terjadi dianggap tidak memenuhi unsur kekerasan seksual.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa kebijakan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki pengaturan yang sudah ada. Pada dasarnya kebijakan hukum bertujuan untuk memperbaiki peraturan yang sudah ada, sehingga aturan-aturan tersebut bisa sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

Kebijakan hukum pidana adalah tindakan pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dan merumuskan hukum pidana. Tujuan kebijakan hukum pidana menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, memberikan perlindungan yang sama bagi semua orang, mengendalikan dan menanggulangi kejahatan.⁸³ Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan hukum terkait dengan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah upaya untuk memberikan perubahan

⁸³ M. Aris Munandar, *Kebijakan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, 2024, hlm. 53

pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Kebijakan pertama yang dapat dilakukan adalah memberikan batasan yang spesifik terhadap bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun sebenarnya bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi pengklasifikasian atau pengelompokan bentuk-bentuk kekerasan seksual masih secara umum dan meluas. Contohnya dalam disebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual dapat berupa kekerasan secara fisik dan psikis, perkosaan, pemaksaan persetubuhan dan lain-lain, tetapi tidak ada dirincikan lebih lanjut mengenai konsep dari bentuk-bentuk tersebut. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak justru tidak ada pembatasan mengenai bentuk kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang mengakibatkan banyak orang tidak menyadari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Seharusnya dalam Undang-Undang Perlindungan anak juga memberikan keterangan yang lebih terperinci mengenai konsep dari kekerasan seksual, seperti kekerasan seksual berdasarkan kebiasaan, berbasis rekayasa teknologi, serta konsep kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik. Hal ini dikarenakan anak-anak rawan menjadi korban kekerasan

seksual, meskipun hanya dalam bentuk kecil dan perbuatan kecil itu sering dianggap tidak memenuhi unsur kekerasan seksual. Akibatnya anak-anak yang mengalami kekerasan secara kecil tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Tujuan adanya pembatasan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga penting juga untuk diatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam undang-undang ini. Tujuannya adalah agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan optimal.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Elizabeth Siregar yang menyatakan bahwa:

Reformulasi konsep kekerasan seksual perlu diperjelas berdasarkan karakteristiknya yaitu kekerasan seksual berdasarkan tradisi atau kebiasaan, kekerasan seksual berbasis rekayasa teknologi, kekerasan seksual secara fisik dan kekerasan seksual secara non fisik dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perlu juga menambahkan jenis kekerasan seksual yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan dengan mengatasmakan tradisi, kebiasaan masyarakat tertentu, penguntitan sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual non fisik terhadap korban, yang dapat dilakukan secara terus menerus, membuat gangguan psikis korban, gangguan kecemasan dan membuat korban merasa tidak nyaman, fetisisme sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual non fisik dan penggunaan rekayasa teknologi yang merendahkan, menyerang, mengancam kehormatan dan martabat korban baik untuk publikasi atau tidak.⁸⁴

⁸⁴ Elizabeth Siregar, Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual dalam Upaya Perlindungan Perempuan, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2025

Kebijakan berikutnya adalah memberikan batasan terkait dengan pihak-pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya diatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara berhak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dibatasi siapa yang dimaksud dengan pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara tersebut. Akibatnya banyak pihak, terutama keluarga atau orang tua anak korban kekerasan seksual yang tidak mengetahui kepada siapa mereka harus mengajukan permohonan perlindungan. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga dijelaskan secara rinci mengenai pihak-pihak yang diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.

Kemudian juga dijelaskan lebih mendetail mengenai layanan pemulihan untuk korban kekerasan seksual termasuk mekanisme dalam perlindungan khusus, seperti bentuk-bentuk layanan, pihak yang memberikan layanan, mekanisme layanan pemulihan dan lain sebagainya. Mengingat kekerasan seksual ini memberikan dampak besar terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban, sehingga perlindungan yang diberikan harus benar-benar memenuhi hak-hak korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Pasal 59, Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana berdasarkan pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan khusus, seperti edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, serta pendampingan sosial dari pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara. Akan tetapi dalam pengaturannya terjadi kekaburan norma terkait dengan tidak adanya penjelasan yang lebih spesifik terkait siapa pihak yang diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, serta mekanisme dari pelaksanaan perlindungan khusus tersebut, karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak hanya disebut pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara.
2. Kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang adalah memberikan batasan yang spesifik terhadap bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar segala bentuk perbuatan kekerasan seksual pada anak dapat teridentifikasi sehingga anak mendapat perlindungan yang optimal, serta memberikan batasan mengenai maksud dari pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia masih perlu dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan yang komperensif.
2. Perlu adanya pengaturan tambahan dengan adanya penambahan batasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak secara lebih terperinci dan jelas, meskipun bentuk kekerasan seksual dalam bentuk kecil, sehingga perlindungan anak dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Achmad Fahham, *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, Intelegensia Intrans Publishing, Jakarta, 2019
- Andri Priyatna, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009
- Diena Haryana, *Cerdas Cegah Kekerasan Seksual*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Jakarta, 2018
- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018

- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Kemenkumham, Jakarta, 2018
- Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Nuansa, Jakarta, 2008
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Lidwina Inge Nurtjahyo dan LG Saraswati Putri, *Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2019
- M. Aris Munandar, *Kebijakan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, 2024
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpustakaan, Lampung, 2019
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018
- Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2014
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Suharto, *Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial*, Kawistara, Jakarta, 2015
- Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2017

Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2007

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009

B. Jurnal

Asifa Elsa Nurahma L dan Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (*Literature Review Etika*), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/622>

Asrid Tatumpe, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Tuntutan Hukumnya, *Jurnal Scientia De Lex*, Volume 7, Nomor 3, 2019, <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/451/406/2385>

A. Zarkasi dan Elizabeth Siregar, Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 5, Nomor 3, 2024, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5-d2qesAAAAJ&citation_for_view=5-d2qesAAAAJ:Zph67rFs4hoC

Elizabeth Siregar, Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual dalam Upaya Perlindungan Perempuan, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2025

Elizabeth Siregar., Dessy Rakhmawaty dan Zulham Adamy Siregar, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume XIV, Nomor 1, 2020, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5-d2qesAAAAJ&citation_for_view=5-d2qesAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Henyati, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/267040-kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf>

Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume III, Nomor II, 2021, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/4118/1920/18571>

Hafrida., Dessy Rakhmawati., Tri Imam Munandar., Nelli Herlina dan Ansurullah, Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang PPKS di Lingkungan SLTA Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, Volume 1, Nomor 1,

2024,

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=xT8MpbIAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=xT8MpbIAAAAJ:86PQX7AUzd4C

Khumairotuzzahroh, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2024, <https://repository.uwp.ac.id/50/1/0310000000947.pdf>

Nelli Herlina dan Hafrida, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2016, <https://repository.unja.ac.id/619/1/6.%20Nelli%20Herlina%20%26%20Hafrida.pdf>

Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/243>

Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*, Volume 5, Nomor. 8, 2009, https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/ip_corpgov.pdf

Ribka E. Kalalo, Pembuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 2, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/153716/perbuatan-cabul-terhadap-anak-dibawah-umur-dan-upaya-penanggulangannya-menurut-p>

Sitti Aisyah Alie, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jenepono), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas HasanUddin, Makassar, 2023, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27103/2/B011191089_skripsi_26-05-2023%201-2.pdf

Sry Wahyuni, Yulia Risa dan Helfira Citra, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sawahlunto), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2017, <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/226/112>

Tiwi Rizkiyani, Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, 2023, <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sejahtera/article/view/1250>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

_____. *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

D. Website

Irfan Kamil dan Sabrina Asril, *Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/26/19044511/kasus-pria-cium-anak-di-gresik-sempat-disebut-bukan-pelecehan-seksual?page=all>